

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan bidang ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan memberikan peran penting terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Komoditi sektor pertanian yang memberikan kontribusi strategis dalam perekonomian regional dan nasional adalah tanaman tembakau yang menempati peringkat ke-6 sebagai penghasil tembakau terbesar dunia setelah negara setelah Cina, Brazil, India, USA, dan Malawi. Produksi tanaman tembakau Indonesia Pada tahun 2022 mencapai 225.700 ton, kemudian pada tahun 2023 produksi tembakau Indonesia meningkat mencapai 238.800 ton (Badan Pusat Statisti, 2023)

Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki luas tanam, luas panen dan produksi tembakau tertinggi pada tahun 2023 di bandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Sekitar 99,6% produksi tembakau nasional berasal dari perkebunan rakyat, sedangkan 0,4% sisanya berasal dari perkebunan besar. Pada tahun 2021 produksi tembakau rakyat di Jawa Timur mencapai 118.604 ton, kemudian pada tahun 2022 produksi tanaman tembakau turun drastis mencapai 97.937 ton. Akan tetapi, produksi tembakau di Jawa Timur kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2023 dengan total produksi sebanyak 135.923 ton. Hal ini menjadi indikasi bahwa taaman tembakau menjadi primadona bagi

para petani di Jawa Timur serta menunjukkan sebagai daerah penyumbang terbesar penghasil tembakau di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Pulau Madura merupakan salah satu sentra produksi tembakau yang bisa dilihat dari penduduknya mayoritas membudidayakan tanaman tembakau, dikenal dengan nama *Nicotiana Tabacum* yang memiliki peranan penting dalam racikan *sigaret kretek* dan perekonomian rumah tangga dan wilayah. Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang memiliki produksi tanaman tembakau tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Mulai dari tahun 2021 hingga 2023 dalam peningkatan produksinya berfluktuatif, produksi di setiap tahunnya lebih besar jika dibandingkan dengan produksi tembakau di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. Produksi tanaman tembakau di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 mencapai 19.100 ton, kemudian turun menjadi 11.273 ton di tahun 2022. Lalu pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 19.993 ton. Sementara produksi tanaman tembakau di Kabupaten Sumenep dan Sampang masih berada jauh dibawahnya, bahkan di Kabupaten Bangkalan masih 0 produksi (Badan Pusat Statistik Jawa Timur).

Pemerintah sudah di mengeluarkan kampanye anti rokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 81 tahun 1999 tentang Pengaruh Rokok Bagi Kesehatan, PP nomor 38 tahun 2000 penyempurna dari PP nomor 81 tahun 1999, serta PP nomor 19 tahun 2003 tentang Pembatasan Kadar

Nikotin Dalam Rokok. Bagi petani tembakau di Kabupaten Pamekasan kampanye anti rokok yang dilakukan melalui peraturan tersebut tidak menyurutkan semangat para petani untuk tetap menanam tembakau, bahkan disetiap tahunnya luas areal tanami semakin luas. Hal ini disebabkan persepsi para petani sendiri bahwa menanam tembakau lebih menguntungkan dibandingkan menanam komoditas lainnya. Selain itu, pada saat musim kemarau penghasilan petani bergantung pada hasil produksi tembakau.

Tingginya produksi tanaman tembakau secara nasional, terdapat fenomena menarik yakni mengguritanya peredaran rokok ilegal di Indonesia, bahkan sangat memprihatinkan dan semakin tumbuh berkembang cukup signifikan. Pesatnya perkembangan dan peredaran rokok ilegal ini tak lepas dari harga rokok legal yang dianggap semakin mahal di pasaran dan harga rokok yang terus melambung dari tahun ke tahun, disertai pula tarif cukai yang terus meningkat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan cukai, baik pra maupun paska kenaikan tarif cukai ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab berkembangnya rokok ilegal.

Berdasarkan catatan Kantor Bea Cukai pada tahun 2023, menunjukkan 10.015 kasus penindakan dan telah menyita lebih dari 400 juta batang rokok ilegal. Penjualan rokok ilegal melalui pasar gelap atau *black market* telah menjadi masalah yang serius di Indonesia. Pasar gelap rokok ilegal beroperasi dengan cara yang tidak sah dan sering kali di luar pengawasan pemerintah dan otoritas terkait. Praktik-praktik gelap seperti ini tidak hanya merugikan

perekonomian negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, sistem perpajakan, serta keadilan sosial bagi para produsen rokok yang mematuhi hukum. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai penjualan rokok ilegal melalui pasar gelap:

Beberapa kasus yang mencuat terkait peredaran rokok ilegal di Madura mencakup penemuan rokok ilegal yang diproduksi di pabrik-pabrik kecil serta penggerebekan terhadap kegiatan penyelundupan rokok ilegal dari luar negeri. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang tercatat diantaranya: (1) Penindakan di Pamekasan dan Sumenep: Pada tahun 2020-2021, Bea Cukai Madura bersama kepolisian berhasil menggagalkan sejumlah pengiriman rokok ilegal dari Madura ke sejumlah daerah lain, termasuk Jawa dan Bali. Dalam beberapa kasus, rokok-rokok ilegal tersebut diselundupkan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau bahkan angkutan umum. Biasanya, rokok ilegal ini tidak dilengkapi dengan pita cukai yang sah dan dijual dengan harga jauh lebih murah dibandingkan produk rokok legal, (2) Penggerebekan Pabrik Rokok Ilegal: Pada tahun 2019, Bea Cukai Madura melakukan razia di beberapa pabrik rokok di wilayah Sampang dan Pamekasan, yang diduga menghasilkan rokok tanpa pita cukai yang sah. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan ratusan ribu batang rokok ilegal yang siap edar di pasar gelap. Pabrik-pabrik ini beroperasi tanpa izin dan tidak membayar pajak yang seharusnya, sehingga merugikan negara, (3) Pada tanggal 12 Desember 2024, Polisi dari Polrestabes Surabaya menggagalkan penyelundupan rokok ilegal

merek SS senilai Rp 2,1 miliar yang dikirim dari Madura menuju Banyuwangi. Dalam operasi yang dilakukan pada pukul 02.30 WIB di Tol Jembatan Suramadu, aparat kepolisian menemukan sebanyak 145 karton rokok tanpa pita cukai yang disembunyikan secara sistematis di dalam truk pendingin berisi ikan kering. Setiap karton berisi 80 slop rokok, dengan total mencapai 116 pack. Modus penyelundupan ini menunjukkan semakin canggihnya strategi distribusi rokok ilegal, yang memanfaatkan kendaraan pengangkut bahan makanan beku untuk menghindari deteksi petugas, (4) Terbaru kasus penindakan di Jembatan Suramadu pada tanggal 17 Januari 2025 yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Batu Poron. Dalam razia itu, TNI menggagalkan pengiriman rokok ilegal dari tiga kendaraan. Yakni 1 unit kontainer, 1 unit pikap dan 1 kendaraan pribadi. Setelah muatan ketiga kendaraan itu dibongkar petugas menemukan sebanyak 2.200 kodi dus paket. Seluruhnya berisi rokok ilegal dari berbagai merek dengan nilai sekitar Rp 500 juta.

Maraknya peredaran rokok ilegal di Madura dari berbagai kasus penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dari kepolisian maupun Bea Cukai dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa pasar gelap rokok ilegal terus berkembang dengan strategi distribusi yang semakin kompleks. Fenomena ini tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, kesehatan masyarakat, dan sistem perpajakan, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat dalam industri hasil tembakau. Oleh karena itu, penelitian tentang fenomena peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan

ini penting dilakukan untuk mengungkap modus operandi dan peran para aktor dalam jaringan rokok ilegal di pasar gelap.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai

1. Untuk menganalisis fenomena peneredaran rokok ilegal yang terjadi di Kabupaten Pamekasan di pasar gelap, dan peran para aktor dalam menjalankan modus operandi distribusi rokok ilegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tentang peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya dalam kajian ilmu ekonomi dan ekonomi ilegal (*shadow economy*) terutama dalam kasus peredaran rokok ilegal.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum (APH) untuk mengatasi aktivitas rokok ilegal. Kemudian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi Bea Cukai

dalam merancang kebijakan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal.